



**PUTUSAN**

**Nomor : 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokad. Advokat/Penasehat Hukum pada LBH "BINTANG KEADILAN" yang beralamat di , Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2017 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 97/0691/Pdt.G/2017 tanggal 04 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 04 Oktober 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan wali nikah Bapak kandung TERMOHON Wali nikah dengan mas kawin berupa Uang tunai Rp. 412.008,- (empat ratus dua belas ribu delapan rupiah) serta Kalung Emas seberat 16.8.90 gram dihadapan Penghulu pada hari Jumat

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 1 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2008 jam 8:00 Wib yang sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 379/18/XII/2007 tanggal 4 Januari 2008 di KUA Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

2. Bahwa setelah PEMOHON dengan TERMOHON menikah tinggal di rumah orang tua TERMOHON di alamat TERMOHON di Tengah Padang, yang kemudian TERMOHON dan PEMOHON bergaul sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak (umur 7 tahun) dan saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON pada awalnya harmonis dan rukun, namun sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga sekarang ini tidak harmonis lagi, adapun penyebab dari terjadinya perselisihan yakni TERMOHON adalah seorang PNS Pemda Provinsi yang berkerja sebagai Protokoler/MC sehingga kegiatan/kerja TERMOHON tidak dibatasi oleh waktu, awalnya PEMOHON memberikan kepercayaan yang seluas-luasnya kepada TERMOHON yang terkadang pulang malam dan menurut TERMOHON karena alasan pekerjaan. Namun kepercayaan PEMOHON kepada TERMOHON telah dikhianati dimana TERMOHON sering tidak jujur/ sering berbohong kepada PEMOHON, pada akhirnya TERMOHON secara diam-diam diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama PIL, awalnya PEMOHON memang ada mendengar isu-isu hubungan tersebut, namun PEMOHON tidak menanggapi isu tersebut dan masih berprasangka baik bahwa TERMOHON adalah seorang istri baik yang selalu menjaga kehormatannya selaku Istri PEMOHON. Namun kepercayaan PEMOHON kepada TERMOHON hilang sejak pada tahun 2016 bulannya lupa, yang mana hubungan ini PEMOHON ketahui dari istri PIL Berlian Syahputra yang bernama POPPY. Dimana waktu itu sdr Poppy melalui Handphone mengirim foto-foto Intim atas perselingkuhan TERMOHON dengan suami Poppy. Dan perselingkuhan itu diakui TERMOHON kepada PEMOHON dan kepada kedua orang tua TERMOHON. Atas kejadian tersebut PEMOHON merasa harga diri PEMOHON sebagai

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn      halaman 2 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga sudah tidak ada lagi, dan kepercayaan PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak ada lagi, selama ini PEMOHON selalu memberi perhatian dan kasih sayang yang tulus serta selalu memenuhi kebutuhan lahir dan bathin sebagaimana layaknya seorang suami yang baik;

4. Bahwa atas peristiwa tersebut PEMOHON dan TERMOHON sempat berbaikan dan PEMOHON memaafkan TERMOHON dan masih tinggal bersama di rumah orang tua TERMOHON demi keutuhan Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON, serta PEMOHON juga memikirkan bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah mempunyai anak yang sangat membutuhkan kasih sayang yang utuh dari PEMOHON dan TERMOHON, kemudian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan takut perkembangan anak yang tidak baik akhirnya PEMOHON menghapuskan semua foto-foto di Hand Phone yang dikirim Poppy (Istri Selingkuhan TERMOHON) kepada PEMOHON, namun foto-foto tersebut sebelum dihapus telah diperlihatkan kepada kedua orang tua TERMOHON dan saudara TERMOHON;
5. Bahwa kebersamaan PEMOHON dan TERMOHON tidak berlangsung lama, TERMOHON masih sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, orang tua TERMOHON sering menegur TERMOHON agar menjauhi/ tidak lagi berhubungan dengan teman selingkuhannya, namun nasehat orang tua tidak didengar oleh TERMOHON, sehingga pada puncaknya terjadi TERMOHON masih tetap tidak menjaga kehormatannya sebagai istri PEMOHON dan masih berhubungan dekat dengan PIL, Kemudian akhirnya PEMOHON memberikan Surat Pernyataan Talak/Cerai Kepada TERMOHON Tertanggal 28 Mei 2017 yang ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON serta disaksikan oleh kedua orang tua PEMOHON dan TERMOHON;
6. Bahwa setelah PEMOHON menjatuhkan talak kepada TERMOHON, maka PEMOHON dan Anak PEMOHON dan TERMOHON yaituanak, pergi meninggalkan TERMOHON dan tinggal di rumah Orang Tua PEMOHON di alamat yang sekarang;
7. Bahwa pada bulan Juli 2017 orang tua TERMOHON dan adik laki-laki TERMOHON memergoki dan kemudian melabrak TERMOHON yang tengah

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn      halaman 3 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama PIL didalam mobil TERMOHON dan sempat terjadi keributan yang kemudian oleh orang tua TERMOHON dan adik TERMOHON melaporkan peristiwa tersebut ke POLDA Bengkulu. Atas peristiwa tersebut, orang tua TERMOHON menghubungi PEMOHON bahwa TERMOHON dipergoki tengah dengan selingkuhannya, atas peristiwa tersebut semakin meyakinkan PEMOHON untuk melakukan proses perceraian dan akhirnya keluar Surat Izin Perceraian dari Atasan yaitu Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 800/433/BKPP3/TAHUN 2017 tentang: Pemberian Izin Perceraian Saudara NIP. 198103072006041008 tertanggal 14 September 2017;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan itikad buruk TERMOHON tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON maka cukup alasan apabila PEMOHON mengajukan permohonan Cerai talak ini;
9. Bahwa selama ini PEMOHON telah berupaya untuk bertahan mempertahankan bahtera umah tangga dengan telah memenuhi kebutuhan lahir dan bathin dan telah berusaha menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab namun semenjak dijatuhkan surat Talak kepada TERMOHON, maka PEMOHON sudah tidak dapat lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya terlebih TERMOHON tidak ada usaha perbaikan dalam hubungan rumah tangga, menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah pecah bahkan jika perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON terus dipertahankan bukanlah kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi kemalangan dan penderitaan bathin bagi PEMOHON;
10. Bahwa terhadap persoalan yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, telah berusaha untuk didamaikan atau dirukunkan kembali oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum PEMOHON mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON, sehingga

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn

halaman 4 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinanan antara PEMOHON dengan TERMOHON putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka PEMOHON mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang tempat Pemohon bekerja dengan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 800/433/BKPP.3/TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 16 Oktober 2017 dan 26 Oktober 2017, namun Termohon tersebut tidak pernah hadir ke persidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 5 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sementara upaya damai melalui mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 02 Oktober 2017 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dan tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/18/XII/2007 tanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama:

1.

Saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Termohon namanya Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon;
- Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Januari 2008;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 6 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;

-  
Bahwa setahu saya awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun mulai tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis;

-  
Bahwa saya tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon betengkar karena selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah sejak bulan Juli 2017, dikarenakan Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain sekarang Pemohon dan anaknya pulang ke rumah saya di Jalan Flamboyan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;

-  
Bahwa tidak ada lagi penyebab yang lain Pemohon dan Termohon berpisah;

-  
Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, sudah tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang ada saya hanya menasehati Pemohon supaya kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon dan saya sebagai orang tua Pemohon sendiri sudah tidak bisa lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

-  
Bahwa tidak ada lagi yang akan saya sampaikan;

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn      halaman 7 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saya adalah adik ipar Pemohon;

-

Bahwa saya kenal dengan Termohon namanya Termohonyaitu isteri Pemohon;

-

Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;

-

Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tengah Padang sampai berpisah;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

-

Bahwa setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sejak tahun 2016, penyebabnya Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah diakui sendiri oleh Termohon bahkan orang tua dan adik Termohon sudah pernah memergoki Termohon dengan laki-laki selingkuhannya;

-

Bahwa setahu saya sejak bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Flamboyan dengan membawa anak;

-

Bahwa setahu saya tidak ada lagi penyebab yang lain Pemohon dan Termohon berpisah;

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn      halaman 8 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa sejak berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan karena sebelumnya Termohon sudah mengakui perbuatannya dan mengatakan keinginan untuk berpisah dengan Pemohon, setelah itu Pemohon memberikan surat pernyataan talak di bawah tangan untuk Termohon dengan disaksikan orang tua Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Mei 2017;

-  
Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saya sampaikan;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 16 Oktober 2017 dan 26 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, dan ternyata tidak hadirnya Termohon

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn      halaman 9 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang tempat Pemohon bekerja dengan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 800/433/BKPP.3/TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, dengan demikian terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak awal tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak ada bantahan dari Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn      halaman 10 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi dan Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/18/XII/2007 tanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn    halaman 11 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi menerangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering bertengkar karena masalah Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang berakibat kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2017 yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan Pemohon harus dinyatakan telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak serta tidak pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn      halaman 12 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juli 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon serta tidak ada lagi saling komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dengan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 dan hingga sekarang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn      halaman 13 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *RBg.*, maka perkara ini patut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn      halaman 14 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fauza M dan H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 15 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Fauza M**

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rita Elviyanti, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0691/Pdt.G/2017/PA.Bn      halaman 16 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)